

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan kelebihan berupa akal dan pikiran. Dalam proses penciptaannya, Allah membagi manusia menjadi dua jenis yaitu Adam sebagai laki-laki dan Hawa sebagai perempuan. Terdapat beberapa literatur keagamaan yang menjelaskan bagaimana proses penciptaan Adam dan Hawa. Ada yang menjelaskan bahwa Allah terlebih dahulu menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam QS an-Nisa [4] ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*

Namun, mengenai permasalahan ini, Nasarudin Umar dengan pendekatan gender dalam tulisannya yang berjudul *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, berpandangan bahwasannya Hawa (sebagai perempuan pertama) tidaklah tercipta dari Adam (tulang rusuknya), melainkan dari sejenis Adam. Dalam pendapatnya ini, beliau memahami hadis yang menjelaskan Hawa berasal dari tulang rusuk adam secara *metaphoris*, dalam arti perempuan itu bak tulang rusuk yang cenderung bengkok.

Islam memandang persamaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana telah Allah jelaskan dalam surat al-Hujurat [49] ayat 13.

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ...

*“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”*

Yang mana dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap manusia itu sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan derajat yang disebabkan karena perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa dan juga budaya. Karena satu hal yang menjadi pembeda antara manusia dengan manusia lain adalah ketakwaan.

Terlepas dari permasalahan asal mula kejadian manusia, khususnya penciptaan perempuan. Hingga saat ini, perempuan acap kali mendapat perlakuan diskriminatif. Terlebih jika kita membaca teks peradaban pra Islam. Betapa rendahnya perempuan di masa itu, sehingga kerap dianggap sebagai bala dan pembawa sial, sehingga layak diperbudak, diperjual belikan, hingga dibunuh.

Bahkan hingga hari ini, kasus-kasus pelecehan seksual, perdagangan perempuan, hingga kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi polemik yang seolah tidak ada habisnya. Beritanya kian hari kian memenuhi laman pemberitaan media massa, media elektronik maupun media online. Hal ini menjadi momok yang menakutkan bagi kalangan perempuan. Terlebih, kekerasan seksual kerap dilancarkan oleh oknum yang tidak lain merupakan orang terdekat bagi korban, seperti suami, keluarga, rekan, guru dan lain sebagainya. Saat ada kasus kekerasan dan pelecehan seksual, acap kali perempuan sebagai korban juga sering disalahkan karena dianggap mengundang nafsu laki-laki hidung belang dari caranya berpakaian, bergaul ataupun berperilaku.

Sejarah mencatat bahwa dehumanisasi terhadap perempuan telah terjadi sejak lama dan ironisnya bertahan hingga sekarang. Indonesia sebagai negara yang penduduknya adalah populasi muslim terbanyak masih menganggap perempuan sebagai *second class* atau kelas kedua oleh

sebagian kalangan masyarakat yang belum memiliki kepekaan pada gender (Zulaiha, Eni, 2016, p. 17).

Terlebih pada masa pandemi, terjadinya kenaikan kasus perceraian dengan gugatan kebanyakan adalah masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Asman, KDRT ini tiada lain penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan antara suami istri atas perannya. Patriarki yang membudaya menjadikan suami seolah sebagai “Tuhan” yang mengatur segala urusan rumah tangga dan mau tidak mau istri harus menaati suami dalam hal apapun. Tidak jarang, suami berdalil dengan kebolehan memukul istri yang tidak mau mengikuti kata suami menjadikan suami bersikap sewenang-wenang. Hingga lupa bahwa istrinya adalah manusia, terlebih wanita yang memerlukan perlindungan atas hak kemanusiaannya (Asman, 2021, p. 215).

Untuk itu, feminisme hadir sebagai suatu gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Tidak bisa dipungkiri, gerakan feminisme sudah cukup banyak dilakukan masyarakat Indonesia, hanya saja hal ini tidak menjadi jaminan menurunnya kasus kekerasan dan juga pelecehan seksual. Para aktivis feminis kerap datang dari kalangan terpelajar, ulama, *public figure*, dan lain sebagainya. Salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam menyuarakan kesetaraan gender, juga feminisme adalah Kyai Husein Muhammad. Hingga kini karya pemikiran beliau yang gemilang menjadi angin segar untuk perempuan agar bisa mendapatkan hak dan perlindungan.

Husein Muhammad disebut menjadi satu satunya kyai feminis Indonesia yang tidak mengenal kata lelah dalam membela hak-hak perempuan. Dengan bekal keilmuan yang mumpuni, beliau menghadirkan penafsiran Al-Qur'an dengan wajah baru yaitu feminisme. Karenanya, ajaran Islam dalam Al-Qur'an menjadi lebih ramah bagi perempuan.

Terdapat kesenjangan terhadap penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan peran perempuan sebagai istri dalam suatu rumah tangga. Terutama dalam hal seksualitas yang berimbas pada meningkatnya kasus

kekerasan serta pelecehan perempuan di Indonesia (Zulaiha, Eni, 2016, p. 18). Terlebih, redaksi-redaksi penjelasan Al-Qur'an yang misoginis ini masih sangat dipegang oleh kebanyakan masyarakat awam, sehingga memicu tindakan semena-mena terhadap perempuan, seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan serta pelecehan yang ada. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mencari penjelasan lebih dalam dan lebih berkeadilan terhadap perempuan atas otoritasnya terhadap tubuhnya sendiri, berdasarkan penafsiran tokoh feminis Husein Muhammad. Urgensi penelitian ini secara akademik, untuk memenuhi kebutuhan kajian ini yang belum pernah diteliti sebelumnya. Selain itu, urgensi penelitian ini adalah untuk memberikan solusi mengenai permasalahan KDRT yang disebabkan karena pemaknaan terhadap redaksi keagamaan misoginis. Sehingga, otoritas perempuan dalam relasi suami istri tidak hanya dimaknai oleh perempuan sebagai objek, tetapi seyogianya dipahami juga oleh kaum laki-laki agar bisa menghargai otoritas perempuan terhadap tubuhnya.

Pengkajian feminisme pada pelbagai perspektif telah dilaksanakan seperti yang dituliskan oleh M Noor Harisudin dalam artikelnya bahwa di Indonesia, kajian fiqih khusus perempuan terbagi menjadi kelompok konservatif dan kelompok feminis. Maksud dari M Noor disini adalah dalam bahasan fiqih perempuan di Indonesia memiliki kesamaan dalam materi yang dikaji, namun memiliki perbedaan dalam metodologi yang digunakan sehingga berimbas pada kesimpulan yang berbeda (Harisudin, 2015, p. 239).

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dikarenakan penelitian ini memerlukan hasil yang komprehensif yang diperoleh dari penafsiran Husein Muhammad berkaitan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan otoritas perempuan dalam rumah tangga. Sehingga, metode deskriptif ini peneliti rasa sesuai dengan permasalahan pokok yang ada dalam penelitian ini, yaitu pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an secara misoginis yang akhirnya menggadaikan otoritas atau peran perempuan dalam rumah tangga sehingga rentan terjadinya perceraian dan kekerasan

dalam rumah tangga. Peneliti memiliki hipotesa bahwa upaya penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan perempuan yang misoginis harus terus dilakukan dengan kontekstualisasi keadaan masyarakat Indonesia. Sehingga, kedepannya diharapkan bukan hanya perempuan yang dapat menjaga otoritasnya, tetapi laki-laki juga dapat memahami serta menghargai otoritas perempuan meskipun dalam kedudukannya sebagai istri. Dengan begitu, diharapkan juga kedepannya kasus perceraian, kekerasan dan pelecehan dalam rumah tangga dapat berkurang, karena setiap orang dapat mengimplementasikan konsep otoritas perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dari hipotesa inilah terdapat pertanyaan penelitian bagaimana konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri perspektif tafsir feminis sehingga dapat menumbuhkan karakter saling menghargai antar suami istri sehingga mendatangkan *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji lebih dalam berkenaan "**Otoritas Perempuan dalam Relasi Suami Istri: Studi atas Tafsir Feminis Husein Muhammad**".

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini memiliki fokus pembahasan pada penafsiran Husein Muhammad tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang otoritas perempuan dalam relasi suami istri perspektif tafsir feminis Husein Muhammad. Sehingga rumusan masalah yang dapat diperoleh di antaranya adalah:

1. Bagaimana biografi dan karakteristik tafsir Feminis Husein Muhammad?
2. Bagaimana penafsiran Husein Muhammad tentang otoritas perempuan dalam relasi suami istri?
3. Bagaimana implikasi dari penafsiran Husein Muhammad tentang otoritas perempuan dalam relasi suami istri sebagai upaya preventif terhadap kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui biografi dan karakteristik tafsir feminis Husein Muhammad meliputi sumber penafsiran, corak dan metode yang digunakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Husein Muhammad tentang konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri.
3. Untuk mengetahui implikasi dari penafsiran Husein Muhammad tentang otoritas perempuan dalam relasi suami istri sebagai upaya preventif terhadap kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya:

1. Kegunaan Akademik (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat membawa kebermanfaatan terhadap pengayaan khazanah pengetahuan Islam, khususnya dalam kajian penafsiran Husein Muhammad. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi khususnya untuk akademisi dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai otoritas perempuan dalam relasi suami istri yang kiranya dapat dijadikan solusi sebagai upaya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, peran perempuan khususnya dalam rumah tangga tidak tergadaikan karena ketimpangan serta kesenjangan dalam memahami redaksi keagamaan yang cenderung misoginis dan bias gender.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan otoritas perempuan dalam relasi suami istri, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gabriella Devi Benedicta dalam artikel yang berjudul "*Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh*" diterbitkan di Jurnal Sosiologi pada tahun 2011. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini merupakan hasil dari observasi yang dilakukan pada sekelompok penari seksi yang berada di kota Malang pada tahun 2009. Adapun hasil dari penelitian ini adalah imajinasi mengenai tubuh ideal bagi perempuan terkonstruksi dari penari-penari dengan tubuh seksi, yang tentunya hal ini merugikan perempuan. Karena pada akhirnya, perempuan atas tubuhnya tidak hanya berkenaan dengan tubuhnya ideal atau tidak, cantik atau tidak, serta seksi atau tidak, melainkan dari segi kenyamanan serta keamanan perempuan itu sendiri sebagai pemilik tubuhnya (Benedicta, 2011, p. 242). Penelitian ini berkorelasi dengan penelitian yang akan dilakukan, adapun perbedaannya adalah penelitian ini menekankan pembahasan mengenai tubuh perempuan dalam perspektif sosiologis sedangkan peneliti berusaha memfokuskan pembahasan tentang otoritas perempuan atas tubuhnya dalam tafsir feminis.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayub, dalam artikel yang berjudul "*Melawan Eksploitasi Tubuh Antara Feminisme Barat dan Islam*" diterbitkan oleh Jurnal Muwazah pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi pustaka dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah, masyarakat *dark age* menganggap tubuh perempuan menjadi suatu yang hina, sehingga dapat menimbulkan objektifikasi, idealisasi, bahkan dapat berujung dengan eksploitasi terhadap perempuan. Feminisme hadir sebagai solusi dari kekejaman masyarakat yang terkukung dengan budaya patriarkis.

Terlebih dalam Feminisme Islam, dijelaskan bahwa perempuan tidak dilihat dari bagaimana tubuhnya, melainkan dari seberapa besar ketakwaannya (Ayub, 2015, p. 16). Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengemukakan konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri, hanya saja dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasannya dalam perspektif Al-Qur'an serta berdasarkan penafsiran Husein Muhammad. Penulis juga memperluas pembahasan konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri ini sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdullah dalam skripsi yang berjudul "*Pendekatan Feminis Terhadap Penafsiran Al-Qur'an: Studi atas Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an*" diterbitkan di Surabaya, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) dengan metode pengambilan datanya deskriptif-analisis. Penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat tiga metodologi yang ditempuh Husein Muhammad dalam upaya reinterpretasi penafsiran Al-Qur'an yang bias gender. Metodologi ini diimplementasikan oleh Husein Muhammad dalam penafsirannya berkenaan dengan ayat tentang jilbab yaitu surat Al-Ahzab: 59 (Abdullah M. , 2018, p. i). Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas pemikiran Husein Muhammad dalam upaya penafsiran ulang. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan memfokuskan bahasan terhadap pandangan Husein Muhammad berkenaan dengan otoritas perempuan dalam relasi suami istri.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Iknilul Khoiroh dalam artikel, yang berjudul "*Kemandirian Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad*" diterbitkan di SAKINA: Jurnal Pendidikan

Keluarga pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif dari data-data yang dihasilkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa menurut Husein Muhammad, kemandirian perempuan dalam perkawinan adalah sejak hak perempuan memilih pasangan. Wali mujbir tidak berhak memilihkan pasangan untuk si anak perempuan, karena anak perempuan itulah yang menjadi peran utama dalam kehidupan perkawinannya. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan (Khoiroh, 2021, p. 1). Kaitannya adalah, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan memfokuskan pembahasan terhadap otoritas perempuan dalam relasi suami istri.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fuad Hasan, dalam artikel yang berjudul "*Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad*" diterbitkan di Rechtenstudent Journal pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis dengan analisis konten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa otonomi tubuh perempuan menurut Husein Muhammad merupakan hak yang krusial yang dimiliki setiap perempuan untuk menggunakan serta mengarahkan tubuhnya sesuai dengan keinginan sendiri, tanpa dikekang oleh konstruksi yang ada (Hasan, 2022, p. 1). Penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, karena sama-sama membahas mengenai hak perempuan atas tubuhnya dalam pandangan Husein Muhammad. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penulis akan menguraikan bagaimana implikasi dari konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri ini dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Syaifudin, dalam skripsi yang berjudul "*Implementasi Hak Reproduksi Perempuan Perspektif KH.*

*Husein Muhammad (Studi di Kelurahan Klojen Kota Malang)*” diterbitkan di Malang, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pemahaman perempuan berkenaan dengan kesehatan reproduksi perempuan masih rendah, selain itu mengenai hak menolak kehamilan yang KH. Husein sarankan, terdapat pro dan kontra. Sebagian masyarakat sepakat dengan tawaran KH. Husein Muhammad karena didukung beberapa faktor, di antaranya faktor ekonomi dan juga pendidikan, namun ada juga yang menolak (Syaifuddin, 2020, p. i). Penelitian ini berkorelasi dengan penelitian yang akan dilakukan karena membahas berkenaan dengan hak reproduksi perempuan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, dalam penelitian ini penulis akan memperluas bahasan tak hanya membahas soal hak kesehatan reproduksi saja, melainkan hak atau otoritas perempuan atas tubuhnya serta implikasinya dalam upaya pencegahan pelecehan seksual.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Fatikhatul Khasanah, dalam artikel yang berjudul *“Istri Bekerja dalam Relasi Seksual (Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad dalam Buku Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)”* diterbitkan di At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebolehan istri bekerja di luar rumah tergantung dari kesepakatan antara suami dan istri, hal ini disebabkan karena adanya konsekuensi nafkah batin atau seks yang berkurang. Selain itu, pembahasan mengenai hal ini sangat relevan dengan keadaan zaman. Untuk itu, dalam penafsirannya, perlu adanya kontekstualisasi dengan kemaslahatan, keadilan, serta kesetaraan (Khasanah, 2022, p. 1). Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang

akan dilakukan karena menyinggung soal peran istri dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian ini, penulis akan membahas konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran KH Husein Muhammad.

Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah untuk melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menemukan sebuah konsep baru yaitu konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri dalam Al-Qur'an sebagai upaya pencegahan tindakan pelecehan seksual serta kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena pada penelitian sebelumnya hanya membahas konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri secara umum tanpa dikaitkan dengan konsep apapun. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri dalam Al-Qur'an beserta penafsiran yang dilakukan oleh ulama feminis Husein Muhammad, serta kaitannya dengan upaya pencegahan tindakan pelecehan seksual serta kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri sehingga diharapkan mampu mengurangi kasus diskriminatif serta tindakan pelecehan terhadap perempuan. Serta tumbuhnya karakter saling menghargai atas hak suami istri atas perannya.

## **F. Kerangka Teori**

Masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah terkait dengan otoritas perempuan dalam relasi suami istri yang belum terealisasi sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari dengan fakta, sejarah mencatat bahwa sejak zaman Yunani kuno, perempuan dianggap sebagai makhluk Tuhan kelas dua dan sering dianggap sebagai budak, hal ini mengakibatkan perempuan acapkali mendapatkan perlakuan semena-mena (Abadi, 2009, p. 46). Bahkan, dalam peradaban Yunani, kehidupan wanita seringkali ditentukan oleh laki-laki. Sebelum ia menikah, kekuasaan perempuan

terletak pada ayahnya, sedangkan ketika ia sudah menikah maka kekuasaannya berpindah pada suaminya. Kekuasaan ini meliputi kebolehan menjual, menganiaya, hingga membunuh (Husin, 2020, p. 18). Tindakan kekerasan juga terjadi pada masyarakat Arab Jahiliyah pra-Islam. Dimana pada zaman itu kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib dan pembawa sial. Sehingga, bayi perempuan pada masa itu dikubur hidup-hidup dan diperjual belikan layaknya barang dagangan. Tindakan diskriminatif terhadap perempuan ini terlanggengkan hingga saat ini. Bahkan sudah tercatat sebanyak 338.496 kasus pelecehan serta kekerasan seksual terhadap perempuan sepanjang tahun 2021. Data ini diperoleh dari CATAHU (Catatan Tahunan) menurut siaran pers Komnas Perempuan (Muhammad, Husein, 2021, p. 265).

Terlebih pada masa pandemi, terjadinya kenaikan kasus perceraian dengan gugatan kebanyakan adalah masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Asman, KDRT ini tiada lain penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan antara suami istri atas peran nya. Patriarki yang membudaya menjadikan suami seolah sebagai “Tuhan” yang mengatur segala urusan rumah tangga dan mau tidak mau istri harus menaati suami dalam hal apapun. Tidak jarang, suami berdalil dengan kebolehan memukul istri yang tidak mau mengikuti kata suami menjadikan suami bersikap sewenang-wenang. Hingga lupa bahwa istrinya adalah manusia, terlebih wanita yang memerlukan perlindungan atas hak kemanusiaannya (Asman, 2021, p. 216).

Selanjutnya, gerakan feminisme hadir dan berkembang sebagai angin segar berupa pergerakan serta pemikiran yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Yang hingga saat ini, gerakan feminisme terus menerus dipromosikan oleh sejumlah lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, sarjana, *public figure*, dan masih banyak lagi.

Menurut Lisa Tuttle, sebagaimana dikutip oleh Hafid dan Fitri, secara etimologi kata feminisme berasal dari *femina* yang artinya

mempunyai sifat keperempuanan, serta *isme* yang artinya paham yang diambil dari bahasa latin. Sedangkan secara terminologi, feminisme adalah suatu paham keperempuanan (Muhammad & Fitri, 2021, p. 98). Sedangkan menurut Husein Muhammad, feminisme dengan akar kata *femina* memiliki pengertian sifat keperempuanan yang mengarah pada persamaan seksual (Muhammad H. , 2021, p. 64).

Sebagai suatu gerakan, mulanya gerakan ini muncul untuk memfokuskan hak memilih yaitu pada sekitar abad 19 di Amerika. Akan tetapi, gerakan feminisme ini sempat redup hingga akhirnya muncul kembali pada 1960 membawa pemahaman yang mengejutkan bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Karena gerakan feminisme ini mendorong kesadaran bahwa ternyata selama ini konstruksi masyarakat menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan (Zulaiha, Eni, 2016, p. 19). Akan tetapi, perkembangan feminisme di Barat nampaknya terkesan *chauvinistic* karena yang tadinya gerakan feminisme ini bertujuan untuk pembebasan kaum perempuan, malah menjadi penindasan terhadap kaum laki-laki. Tentunya, tidak akan cocok jika diterapkan dalam konteks negara Indonesia dengan segala kultur kebudayaannya (Zulaiha, Eni, 2016, p. 20).

Sedangkan, kondisi-kondisi historis masyarakat Indonesia dalam perjuangan mereka atas bangsa ini menjadi salah satu pengaruh lahirnya feminisme di Indonesia. Hal ini meliputi pengaruh era globalisasi dan reformasi, juga karena adanya program pembangunan Nasional. Selain itu, sebelum era kolonial, Indonesia menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender di era pra kolonial terlihat dari perempuan-perempuan yang ikut berperang melawan penjajah. Di antaranya adalah Cut Nyak Dien, Raden Ayu Ageng Serang, dan Cut Meutia (Firdaus, et al., 2022, p. 4). Setelah itu, organisasi-organisasi khusus perempuan mulai terbentuk seperti Persatoean Perempoean Indonesia, Aisyiyah, dan Organisasi Sedar.

Kemunculan program dan beberapa gerakan perempuan tentunya mempengaruhi perkembangan kajian terhadap teks Al-Qur'an begitupun dengan kajian tafsir. Hal ini dikarenakan pada kala itu penafsiran Al-Qur'an bersifat kontekstual, yaitu ketika suatu ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan kaitan konteks sosial budaya, politik dan persoalan agama baru yang sedang terjadi. Berbeda dengan faktor perkembangan feminisme dalam Islam, di Indonesia perkembangan feminisme erat kaitannya dengan adanya gerakan-gerakan keperempuanan yang memperjuangkan keadilan serta kesetaraan bagi perempuan.

Konsepsi feminisme dalam Islam tentunya tidak sama dengan feminisme yang berasal dari Barat. Hal ini dikarenakan konsep feminisme Barat menempatkan perempuan sebagai lawan dari laki-laki. Islam tidak bermaksud demikian, feminisme yang dimaksud dalam Islam adalah kesetaraan hak antara laki-laki dengan perempuan (Suryorini, 2012, p. 21). Islam memahami konteks relasi gender berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Namun, dalam memahami konteks relasi gender berdasarkan kedua sumber utama tersebut, tidak bisa dipahami secara tekstual semata, namun harus dipahami secara kontekstual. Yang mana kontekstualitas teks keislaman ini terdiri dari konteks mikro berupa *asbab an-nuzul* suatu ayat serta *al-wurud* suatu hadis (Ma'shumah, 2012, p. 72).

Selanjutnya, dalam upaya penafsiran Al-Qur'an, feminisme menjadi sebuah pendekatan dalam tafsir kontemporer. Dimana dalam tafsir kontemporer ini, mufasir kontemporer berupaya untuk memberikan penjelasan terhadap ayat Al-Qur'an sesuai dengan kontekstualisasi zaman. Tafsir feminis jika dirinci lebih detail sebenarnya lahir dari faktor internal ajaran Islam. Kalangan Mufasir kontemporer yang memiliki pandangan bahwa agama Islam memberikan ketegasan mengenai wacana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun dalam beberapa redaksi ayat, yang kadangkala merujuk pada struktur yang hirarkis secara literal (Zulaiha, Eni; Busro, B, 2020).

Untuk itu, menurut hemat penulis, dengan *basic* pernyataan bahwa Al-Qur'an secara implisit telah menyinggung hal-hal yang feminin di antaranya adalah dua ayat sebagaimana dijelaskan di atas. Hanya saja, Feminis berkembang dalam Islam diiringi dengan perkembangan keilmuan orang Islam juga yang dapat mengkaji hal baru tersebut yang awalnya hanyalah wacana tidak terstruktur, menjadi sebuah gerakan baru yang terstruktur.

Kemudian, berkaitan dengan penjelasan Husein Muhammad mengenai pengertian feminisme adalah suatu sifat keperempuanan yang mengarah pada kesetaraan seksual. Sehingga ketika membahas mengenai feminisme, maka erat kaitannya dengan seksualitas. Dalam kegiatan seksual antara laki-laki dan perempuan, perempuan selalu menjadi objek dari kegiatan seksual. Sehingga tidak jarang perempuan menjadi pihak yang paling riskan dalam kegiatan seksual. Untuk itu, pemahaman mengenai konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri amat diperlukan. Agar baik perempuan maupun laki-laki dapat memahami otoritas perempuan dalam relasi suami istri sebagai bentuk penghormatan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.

Diperlukan adanya kesadaran dan eksistensi atas diri perempuan dalam upaya mewujudkan otoritas tubuh ini. Seorang perempuan dengan kesadaran penuh atas otoritas tubuhnya akan menjadi independen atas realita yang dihadapi. Sebagai contohnya, dalam sisi seksualitas, jika ia dipaksa untuk melakukan hubungan yang ia tidak inginkan, maka ia akan dengan tegas menolak.

Otoritas atas tubuh perempuan erat kaitannya dengan kekuasaan. Seorang perempuan harus mampu dan mau menjaga kekuasaan atas tubuhnya sendiri. Tak hanya dalam segi seksual, otoritas tubuh diperlukan juga untuk menjaga tubuh tersebut dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, merawat tubuh secara biologis pun termasuk

ke dalam upaya menjaga otoritas tubuh. Dalam konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri, selain berelasi dengan kekuasaan, juga erat dikaitkan dengan seksualitas. Karena kebutuhan seks adalah kebutuhan setiap manusia. Tidak ada yang dirugikan jika dalam kegiatan seksual ini mau sama mau.

Sehingga, berdasarkan studi awal, penulis berusaha mengungkapkan konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri dalam Al-Qur'an menurut pandangan Husein Muhammad. Dengan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam penurunan kasus pelecehan seksual. Karena dengan menyadari otoritas tubuh seseorang perempuan, maka perempuan akan lebih mawas atas dirinya dan juga laki-laki dapat lebih menghargai otoritas perempuan dalam relasi suami istri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun caranya adalah dengan mengeksplorasi serta mengklarifikasi tanggapan Husein Muhammad berkenaan dengan ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan otoritas perempuan dalam relasi suami istri.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dengan basis *library research* atau studi kepustakaan yang didapat dari sumber sekunder yaitu jurnal dan buku (Darmalaksana, 2020, p. 2). Dalam penelitian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terdapat beberapa ragam metodologi penelitian. Adapun dalam artikel ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologi. Yang mana, penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologi ini berupaya menyingkap makna terhadap fenomena tingkah laku kehidupan manusia, baik kehidupannya sebagai individu, kelompok maupun masyarakat (Rusmana, 2015, p. 165). Penelitian ini mengaplikasikan

analisis terhadap isi sebagai upaya untuk mengkaji data-data yang telah dikumpulkan sehingga akan didapatkan sebuah konklusi atau kesimpulan (Darmalaksana, 2020, p. 2). Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara kepada narasumber guna memperoleh keabsahan data dan validitas penelitian.

### **3. Sumber Penelitian**

#### **1) Data Primer**

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi suami istri serta pendapat Husein Muhammad dalam karya-karyanya yaitu buku Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, serta buku Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender. Serta wawancara kepada Kiai Husein Muhammad.

#### **2) Data Sekunder**

Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah merujuk kepada beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, seperti skripsi, artikel, buku dan karya tulis ilmiah lainnya.

### **4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan studi kepustakaan, dengan cara menelusuri dan menelaah literatur yang sudah ada. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dimulai dari mengumpulkan data mengenai feminisme serta feminisme sebagai suatu pendekatan tafsir Al-Qur'an, kemudian mencari tahu latar belakang serta biografi Husein Muhammad serta karakteristik penafsiran beliau meliputi metode, corak, serta kelebihan dan kekurangannya, selanjutnya penulis mengumpulkan data mengenai konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri dalam beberapa kasus yang sering menjadi permasalahan, yang terakhir penulis coba menganalisis implikasi dari konsep otoritas

perempuan dalam relasi suami istri sebagai upaya preventif dari tindakan pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.

## H. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang terbagi menjadi beberapa sub-sub bab sebagai berikut

**BAB I Pendahuluan** yang membahas latar belakang, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II Landasan teori** yang berisi pembahasan mengenai otoritas, kajian keperempuanan secara umum dan perspektif Islam meliputi peran perempuan, sejarah perempuan dan bagaimana Islam memandang perempuan. Selanjutnya menjelaskan feminisme Islam sebagai gerakan pembaharuan dan feminisme sebagai corak penafsiran disertai dengan karakteristik tafsir feminis dari para aktivis feminis. Penjelasan mengenai hal ini diperlukan guna mendapatkan teori yang akan digunakan dalam bahasan-bahasan yang ada di bab selanjutnya.

**BAB III** berisi mengenai biografi Husein Muhammad, gagasan tafsir feminis Husein Muhammad serta karakteristik tafsir feminis Husein Muhammad guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai tafsir feminis yang digagas oleh Husein Muhammad serta dapat mengimplementasikan pemahaman atas tafsir feminis Husein Muhammad terhadap problematika-problematika yang berkaitan dengan relasi suami istri.

**BAB IV** berisi mengenai analisis konsep otoritas perempuan dalam relasi suami istri perspektif tafsir feminis Husein Muhammad serta korelasinya dengan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dalam bab ini membahas setidaknya empat problematika yang kerap dialami perempuan dalam relasi suami istri dengan perspektif ayat Al-Qur'an yang relevan dan penafsiran Husein Muhammad

**BAB V** pembahasan dalam bab terakhir ini meliputi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta memberikan saran untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

